



MINISTRY OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA



2nd International TAX Forum
Adapting Tax Policies in a Dynamic World

Pembatasan Biaya Pinjaman

Direktorat Perpajakan Internasional

Supported by



PROSPERA
Program Kemitraan Indonesia
Australia untuk Perekonomian



Australian Government



OECD
BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES





Menteri Keuangan berwenang mengatur batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 18 ayat (1)

UU Pajak Penghasilan stdtd UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan



Pemerintah berwenang **mencegah praktik penghindaran pajak** sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penjelasan Pasal 18 UU PPh stdtd UU HPP



Ayat (1)

Dalam menentukan batasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk tujuan perpajakan digunakan metode yang lazim diterapkan di dunia internasional, misalnya melalui metode penentuan tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (***debt to equity ratio***), melalui persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, pajak, depresiasi dan amortisasi (***earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization***), atau melalui metode lainnya.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh stdtd UU HPP



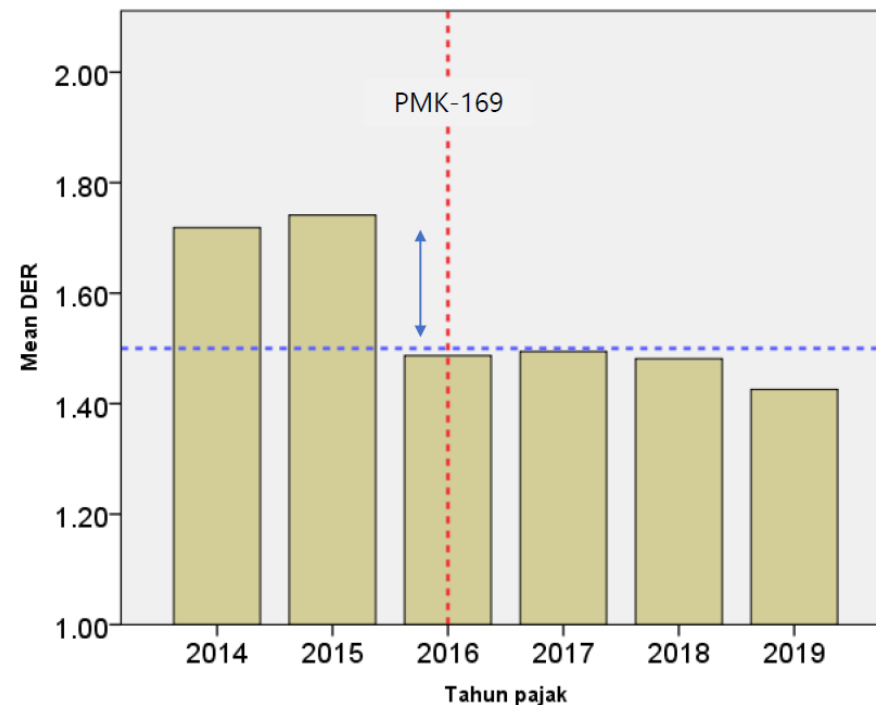
Pembatasan jumlah biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Menteri menggunakan:

- a. metode penentuan tingkat perbandingan tertentu antara utang dan modal;
- b. metode penetapan persentase tertentu dari biaya pinjaman dibandingkan dengan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya pinjaman, Pajak Penghasilan, penyusutan, dan amortisasi; atau
- c. metode lainnya.

Pasal 42 PP 55 Tahun 2022

Debt to Equity Ratio Method

- PMK Nomor 169/PMK.010/2015
 - Perdirjen Nomor PER-25/PJ/2017
- Saat ini telah berlaku dengan rasio DER 4:1
 - Diterapkan di kebanyakan negara di dunia (47 negara) dengan rate beragam 1:1 s.d. 4:1
 - Sejak diterapkannya, nilai rata-rata DER Wajib Pajak menurun secara signifikan dari 1,74 ke 1,49
 - Sebuah metode yang mempengaruhi neraca, sehingga berdampak pada struktur modal perusahaan
 - Menjaga kondisi bisnis yang sehat



Persentase terhadap EBITDA

- Aturan pelaksanaannya belum diundangkan
- Sesuai rekomendasi BEPS Action Plan 4
- Telah diterapkan di 34 negara dengan rate antara 25% - 30%
- Metode ini dianggap mampu mengatasi upaya penghindaran pajak, terutama yang menggunakan skema *back-to-back loan*
- Sebuah metode yang didasarkan pada nilai EBITDA yang mencerminkan performa Wajib Pajak
- Wajib Pajak akan dapat membebaskan biaya pinjaman sebesar persentase tertentu atas EBITDA
- Perlu edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan ini apabila diterapkan

Pilihan Kebijakan untuk Indonesia



- Tetap menggunakan DER
- Evaluasi nilai rasio DER
- Mempertajam ketentuan yang telah berlaku

***Debt-to-Equity
Ratio***



- Menggunakan metode % atas EBITDA
- Berapa nilai yang sesuai?

***Persentase
terhadap
EBITDA***



- Menerapkan keduanya
- Telah berlaku di 10 negara
- Bagaimana interaksinya dengan ketentuan biaya pinjaman lain yang diterbitkan kementerian lain
- Perlu kebijakan yang tepat untuk menjamin *fairness* sekaligus memberikan kepastian hukum

***Diterapkan
Keduanya***





Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200